

BAB II

GAMBARAN UMUM RENCANA PENGENDALIAN PLASTIK KOTA SEMARANG

2.1. Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) Kota Semarang

Jakstrada adalah arah strategi dan kebijakan dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Jakstrada Kota Semarang. Jakstrada ini dilaksanakan dalam periode tahun 2018-2025. Kegiatan pengurangan sampah dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembatasan timbulan sampah
2. Pemanfaatan kembali sampah
3. Pendaauran ulang sampah

Arah strategi pengurangan sampah di dalam Jakstrada meliputi :

1. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah
2. Koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Pusat dan/atau dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

3. Peningkatan kepemimpinan, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah
4. Pembuatan sistem informasi
5. Peningkatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi
6. Penerapan sistem insentif dan disinsentif dalam upaya pengurangan sampah
7. Penguatan komitmen pelaku usaha dalam upaya pengurangan sampah

Pemerintah Kota Semarang melalui Jakstrada menargetkan pengurangan timbulan sampah pada Tahun 2025 sebesar 30% sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya Jakstrada. Indikator untuk mencapai target tersebut meliputi :

- Besaran penurunan timbulan sampah
- Besaran peningkatan sampah yang didaur ulang
- Besaran penurunan sampah yang terproses di tempat pembuangan akhir
- Besaran peningkatan sampah yang diolah menjadi sumber energi

Besaran penurunan timbulan sampah sebesar 30% akan dicapai dengan perencanaan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Target Pengurangan Sampah Jakstrada Kota**Semarang**

*dalam ton/tahun

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi	276.	285.	294.	303.	312.	321.	331.	341.7
	Timbulan Sampah	946	393	097	067	311	836	652	68
2	Target Persentase Pengurangan Sampah	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target	49.8	57.0	64.7	72.7	81.2	86.8	92.8	102.5
	Pengurangan Sampah	50	79	01	36	01	96	63	30

Sumber : Perwalkot Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Jakstrada

Di dalam Buku Putih Pengelolaan Sampah yang diterbitkan oleh Bappeda Kota Semarang Pada tahun 2019, Kota Semarang menghasilkan sampah 1.276 ton per hari yang terbagi dari tiga tahap pengelolaan sampah yaitu pengurangan sampah, penanganan sampah, dan sampah tidak terkelola. Pengurangan sampah meliputi proses pembatasan, pemanfaatan

ulang, dan daur ulang sampah. Proses pengurangan sampah berhasil mengelola sampah di Kota Semarang sebesar 17,65%. Selanjutnya adalah proses penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah. Proses penanganan sampah dilaksanakan di TPA dan mengelola sebanyak 77,64% sampah. Terakhir adalah sampah yang tidak terkelola yaitu sebesar 4,71%.

2.2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Plastik

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwalkot) Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian plastik. Peraturan tersebut dibuat karena penggunaan plastik sekali pakai merupakan permasalahan yang dihadapi Kota Semarang dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Jenis-jenis plastik yang diatur dalam kebijakan ini antara lain kantong plastik yang memiliki definisi plastik yang digunakan sebagai media mengangkut barang dengan atau tanpa pegangan tangan, pipet minum plastik yaitu alat mengisap minuman yang berbahan dasar plastik, dan styrofoam yang merupakan jenis plastik *polystyrene* yang digunakan untuk wadah makanan atau minuman.

Pengendalian plastik sekali pakai ini dimaksudkan untuk mengurangi peredaran plastik dari sumber penghasil sampah. Tujuan dari pengendalian ini meliputi :

1. Pengendalian terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Pengendalian terjadinya perubahan iklim
3. Demi terjaminnya keberlangsungan makhluk hidup
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup
5. Mengurangi jumlah sampah

Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan memiliki tugas dan wewenang antara lain :

1. Menetapkan strategi pengurangan penggunaan plastik
2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, kemitraan, pelatihan, bantuan teknis, dan fasilitas teknologi tepat guna
3. Melakukan koordinasi dengan akademisi dan pelaku usaha

Pasal 4 ayat 1 Perwal Pengendalian Plastik, pelaku usaha yang termasuk dalam objek kebijakan meliputi hotel, restoran/rumah makan/cafe/ penjual makanan, dan toko modern. Jumlah restoran yang ada di Kota Semarang menurut data BPS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sejumlah 211 restoran. Sedangkan jumlah hotel di Kota Semarang sejumlah 80 hotel. Menurut data dari website Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kota Semarang, jumlah UMKM yang sudah terdaftar sebanyak

17.603 usaha yang terdiri dari 16.485 usaha mikro, 1.097 usaha kecil, dan 21 usaha menengah. Penggunaan plastik sekali pakai tetap diperbolehkan apabila tidak ada bahan pengganti yang lebih ramah lingkungan. Apabila pelaku usaha dan penyedia plastik melakukan pelanggaran ketentuan yang ditentukan, maka akan mendapatkan sanksi yang berupa :

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin usaha
4. Pencabutan sementara izin usaha

Peran serta masyarakat menurut Perwalkot Semarang Nomor 27 Tahun 2019 antara lain :

1. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai
2. Menggunakan bahan lain yang lebih ramah lingkungan
3. Berperan dalam sosialisasi pengendalian penggunaan plastik


2.3. Pelaksana Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik

2.3.1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan instansi pelaksana kebijakan pengendalian plastik sesuai dengan amanat Perwalkot Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang bertanggung jawab untuk membuat strategi pelaksanaan kebijakan, melaksanakan kebijakan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang



Sumber : Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup atau biasa disebut Bidang 4 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang salah satu tugasnya adalah melaksanakan program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup. Bentuk kegiatan dari program ini meliputi pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut selaras dengan Perwal Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik. Bidang 4 DLH Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan ini bertugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk peka dan berpartisipasi aktif dalam program pengendalian plastik sekali pakai.

2.3.2. Semarang Wegah Nyampah

Semarang Wegah Nyampah (SWN) adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Biro Humas dan Protokol Pemerintah Kota Semarang. Ana, staf Biro Humas dan Protokol Kota Semarang merupakan inisiator dari gerakan SWN. SWN didirikan karena kesadaran akan isu persampahan di Kota Semarang dari Biro Humas dan Protokol Kota Semarang. SWN merupakan gerakan non-budgeter kemudian dalam melaksanakan kegiatan tidak memperoleh anggaran dari APBD Kota Semarang. Ruang lingkup kegiatan dari SWN adalah melakukan sosialisasi program Pemerintah Kota Semarang mengenai isu persampahan, khususnya dalam penelitian ini Perwal Pengendalian Plastik. SWN tidak memiliki struktur organisasi khusus, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya melibatkan sumber daya manusia dari Biro Humas dan Protokol Kota Semarang.